

Kepada Yth :

1. Ketua dan Sekretaris Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
5. Para Dekan dan Wakil Dekan;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI);
7. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat;
8. Wakil Koordinator Kopertais Wilayah II Jawa Barat;
9. Para Kepala Bagian dan Ketua Tim Kerja;
10. Para Kepala Sub Bagian;
11. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor SE-173/Un.05/II.2/KP.01.1/01/2025

TENTANG

**MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara, dan Rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor B-32/KSN/S/TU.00/1/2025, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung agar berjalan khidmat dan tertib.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan dan tata tertib mengenai pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Ketentuan

Kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja dan para pegawai agar melaksanakan kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya bertempat di unit kerja masing-masing, dengan ketentuan:

1. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis Pukul 10.00 WIB. Pejabat/pegawai ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jum'at; dan
3. Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan terhitung sejak tanggal 03 Februari 2025.

3. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Januari 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001